

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENANGANAN BENCANA**

I. Umum

Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar didunia, yang terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia dan lempeng Pasifik. Akibatnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan gempa yang tinggi. Gempa-gempa ini sebagian berpusat di dasar Samudra Hindia, dan beberapa dapat memicu terjadinya gelombang laut yang besar yang disebut tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya. Kelompok pantai yang rawan bencana tsunami, adalah kelompok pantai barat Sumatra, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya, dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Dari kurun waktu dari tahun 1600 – 2000, telah terjadi 32 (tiga puluh dua) kali gelombang tsunami, yang 28 (dua puluh delapan) diantaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 (empat) tsunami lainnya diakibatkan oleh meletusnya gunung api di bawah laut.

Rangkaian gelombang tsunami tersebut telah menelan korban yang besar, termasuk bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2005 yang lalu di Nanggroe Aceh Darussalam, dan gempabumi di Pulau Nias, Pulau Simeuleu dan Pulau Banyak pada tanggal 6 Maret 2005. Kejadian ini telah menimbulkan derita jutaan manusia yang tewas, terluka, kehilangan tempat berteduh dan harta benda, serta masa depan. Pada saat-saat seperti ini mengemuka kesetiakawanan kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat perbedaan kebangsaan, suku, ras, agama, dan keyakinan.

Disamping itu, Indonesia juga merupakan negara yang harus hidup dengan puluhan gunung api aktif yang sewaktu-waktu bisa meletus. Rangkaian gunung api itu, membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Dari kepulauan di Laut Banda sampai bagian utara Pulau Sulawesi merupakan daerah gunung api terpanjang di dunia. Tidaklah mengherankan kalau bencana akibat letusan gunung api merupakan salah satu bencana yang sejak dulu menjadi ancaman yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ancaman bagi Indonesia. Di Indonesia terdapat 129 gunung api aktif, 70 buah diantaranya merupakan potensi bahaya yang besar dan 500 buah tidak aktif. Rangkaian gunungapi ini memanjang 7.000 km dari Aceh hingga Sulawesi Utara. Sebagian penduduk, tinggal di sekitar daerah ancaman gunung api.

Demikian pula dengan kondisi demografi Indonesia, dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 220 juta jiwa, dengan beragam etnis, agama dan adat istiadat, akan sangat mudah teragitasi dan memunculkan konflik horisontal, yang bermuara pada munculnya bencana. Konflik di dalam masyarakat, yang diantaranya kerap muncul secara berulang dari waktu-ke waktu, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat antara orang Madura dan orang Dayak

(1997,1999) dan Poso Sulawesi Tengah (2000); serta pertikaian di Ambon yang meluas menjadi konflik Agama (1998). Kasus-kasus kerusuhan etnis merupakan peristiwa-peristiwa yang bukan hanya menggugah rasa perikemanusiaan dan bangkitnya semangat partisan suku bangsa dan solidaritas Agama, tetapi juga dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial lokal, atau bahkan yang paling buruk menyebabkan disintegrasi nasional. Peristiwa ini jelas telah merusak mosaik sosial budaya Indonesia, yang pada akhirnya menyebabkan keterbuangan sosial (*social displacement*), terutama ditempat penampungan yang tidak memenuhi standar kemanusiaan.

Akibat lain dari besarnya penduduk adalah terhadap beban lingkungan hidup. Eksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan, memunculkan berbagai bencana timbul sebagai akibat kegiatan manusia, seperti kebakaran, kebakaran hutan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan yang parah. Demikian pula dengan teknologi yang dikembangkan, Indonesia pun rawan terhadap berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh kegagalan teknologi dan transportasi selain timbulnya wabah penyakit yang memerlukan penanggulangan secara komprehensif. Wabah penyakit juga memerlukan penanggulangan secara komprehensif dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Potensi timbulnya bencana ini memerlukan penanganan yang komprehensif dan menyeluruh, mengingat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah, antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kendatipun Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur masalah kesejahteraan sosial, namun tetap diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus penanganan bencana. Undang-undang ini, secara tidak langsung berkaitan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 23/PRP/1959 tentang Keadaan Bahaya (LN Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan LN Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52/PRP/1960 (LN Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan LN Nomor.....);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (LN Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan LN Tahun 1974 Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan LN Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan LN 3699);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara (LN Tahun 2002 Nomor Tambahan LN Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan LN 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan LN 4456);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (LN Tahun 1984 Nomor Tambahan LN);
11. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian (LN Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan LN Nomor ...);

12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (LN Tahun Nomor ..., Tambahan LN Nomor ...);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (LN Tahun Nomor ..., Tambahan LN Nomor ...);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perencanaan Tata Ruang (LN Tahun Nomor ..., Tambahan LN Nomor ...).

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber-sumber lokal yang tersedia” adalah sumber-sumber baik yang siap olah maupun yang berupa potensi-potensi yang dapat diakses, dikembangkan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat wilayah bencana.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan” adalah melibatkan masyarakat di wilayah terkena bencana dalam menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah mereka. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan adanya keterwakilan masyarakat melalui tokoh-tokohnya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian dan pengubahsuaian fisik, sosial, dan lingkungan” adalah rekayasa sedemikian rupa sehingga kondisi fisik, sosial dan lingkungan di wilayah rawan bencana menjadi lebih baik, kondusif,

bermanfaat, dan dapat mencegah atau mengurangi secara drastik risiko bencana bagi masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “cara-cara alternatif yang lebih baik dapat diterima secara ekologi” adalah cara-cara mengurangi dampak negatif bencana terhadap kehidupan yang dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alam.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindakan struktural” adalah tindakan terstruktur berdasarkan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi risiko bencana.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan kontijensi” adalah perencanaan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan dalam rangka kesiapan penanganan kedaruratan.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana” adalah kawasan yang berdasarkan analisis ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mengalami bencana.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas